



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno No. 58 Kel. Muara Jawa Ulu Telepon +62541692000
website www.muarajawa.id email kecmuarajawa2020@gmail.com Kodepos 75261

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN CAMAT MUARA JAWA
NOMOR : P.029.2/SET.CMJ.UKK/411.4/II/2025
TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA ADAT KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
KECAMATAN MUARA JAWA

CAMAT MUARA JAWA

- Menimbang : a. Bahwa dalam melestarikan, memberdayakan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap hak asal usul, melalui Prakarsa adat istiadat masyarakat ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Muara Jawa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Kelurahan (LAK) Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

4. Surat Keputusan Camat Muara Jawa Nomor P.029.1/SET.CMJ.UKK/411.4/II/2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Lembaga Adat Kelurahan (LAK) Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan : a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Adat (LAK) Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Lembaga Adat Kelurahan (LAK) berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Kepengurusan Lembaga Adat Desa (LAK) Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Muara Jawa ini;

KEDUA : Masa bakti Pengurus Lembaga Adat Kelurahan (LAK) Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030;

KETIGA : Pengurus Lembaga Adat Kelurahan (LAK) sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara

KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Kelurahan (LAK) yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Muara Jawa
: 02 Januari 2025

CAMAT



MUHAMMAD RAMLI, S.E., M.M.

NIP. 197506042000121003

Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Lurah Se- Kecamatan Muara Jawa

Lampiran Keputusan Camat Muara Jawa

Nomor : P.029.1/SET.CMJ.UKK/411.4/II/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Kelurahan (LAK).

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	MASA JABATAN
1	SAM'ANI	KETUA	HANDIL 5 RT. 016	02-01-2025 s/d 02-01-2030
2	ISKANDAR JULKARNAIN	SEKRETARIS	JL. DARUSSALAM HANDIL 6 RT. 06	02-01-2025 s/d 02-01-2030
3	SUNARDI	BENDAHARA	HANDIL 5 RT. 02	02-01-2025 s/d 02-01-2030
4	LUKMAN SEJATI	ANGGOTA	SINDANG JAYA RT. 09	02-01-2025 s/d 02-01-2030
5	BAMBANG SUPRIANTO	ANGGOTA	JL. DARUSSALAM HANDIL 6 RT. 06	02-01-2025 s/d 02-01-2030

